

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam adalah agama yang sempurna yang bersifat universal yang memuat berbagai persoalan kehidupan manusia, baik di bidang ibadah maupun di bidang muamalah. Islam merupakan agama yang mengedepankan kemaslahatan, sehingga tidak merugikan di antara satu sama yang lain dalam bertransaksi.

Manusia adalah khalifah di muka bumi, Islam memandang bahwa bumi dengan segala isinya merupakan amanah Allah kepada Khalifah agar dipergunakan sebaik-baiknya bagi kesejahteraan bersama, untuk mencapai tujuan suci ini. Allah memberikan petunjuk melalui para Rasulnya. Petunjuk tersebut meliputi segala sesuatu yang dibutuhkan manusia, baik akidah, akhlak, maupun syariah.

Islam mengajarkan kita untuk selalu menyeimbangkan hubungan dunia dan hubungan akhirat. Sehingga Islam menekankan kepada umatnya untuk bekerja keras mencari rizki di atas bumi dengan memberikan kebebasan kepada umatnya untuk melakukan transaksi selama tidak menyimpang dari ajaran Islam.

Sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah nasional (DSN) Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* menyebutkan bahwasannya salah satu bentuk jasa pelayanan keuangan yang menjadi kebutuhan masyarakat adalah pinjaman

dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dengan berdasarkan prinsip-prinsip syariah.¹

Gadai dalam fiqih disebut Rahn yang menurut bahasa adalah nama barang yang dijadikan sebagai jaminan kepercayaan. Sedangkan menurut syara' artinya menyandera sejumlah harta yang diserahkan sebagai jaminan secara hak, tetapi dapat diambil kembali sebagai tebusan.²

Pada saat ini pegadaian syariah sudah terbentuk sebagai sebuah lembaga. Ide pembentukan pegadaian syariah selain karena tuntutan idealisme juga dikarenakan keberhasilan terlembaganya bank dan asuransi syariah. Setelah terbentuknya Bank BMT, BPR dan Asuransi Syariah maka pegadaian syariah mendapat perhatian oleh beberapa praktisi dan akademisi untuk dibentuk dibawah suatu lembaga sendiri. Keberadaan Pegadaian Syariah atau Gadai Syariah atau Rahn lebih dikenal sebagai dengan bagian produk yang ditawarkan oleh bank syariah, dimana bank menawarkan kepada masyarakat bentuk penjaminan barang guna mendapatkan pembiayaan.³

Trend dan perkembangan rahn sebagai produk perbankan syariah belum begitu baik, hal ini disebabkan oleh keberadaan komponen-komponen pendukung produk rahn yang terbatas, seperti sumber daya penaksir, alat untuk menaksir, dan gudang penyimpanan barang jaminan. Oleh karena itu, tidak semua bank mampu menfalitasi keberadaan rahn ini, tetapi keberadaan rahn sangat dibutuhkan dalam sistem pembiayaan bank, maka bank tersebut

¹ Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 Pdf (Jakarta: Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, 2002), hlm. 1

² Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta : Ekonisia Fakultas Ekonomi UII, 2003), hlm. 156

³ *Ibid.*, hlm. 158

memiliki ketentuan sendiri mengenai rahn, misalnya dalam hal barang jaminan ukurannya dibatasi karena alasan kapasitas gudang penyimpanan barang jaminan terbatas.

Belakangan bersamaan dengan perkembangan produk-produk berbasis syariah yang kian marak di Indonesia. Sektor pegadaian juga ikut mengalaminya. Pegadaian Syariah hadir di Indonesia dalam bentuk kerja sama bank syariah dengan PT Pegadaian membentuk Unit Layanan Gadai Syariah di beberapa kota di Indonesia. Di samping itu, ada pula bank syariah yang menjalankan kegiatan pegadaian syariah sendiri.

Pegadaian Syariah dalam menjalankan operasionalnya berpegang kepada prinsip syariah. Pada dasarnya, berbasis syariah memiliki karakteristik seperti tidak memungut bunga dalam berbagai bentuk karena riba melainkan adanya biaya pemeliharaan barang (*ujroh*), menetapkan uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas yang diperdagangkan, dan melakukan bisnis untuk memperoleh imbalan atau jasa atau bagi hasil. Payung hukum gadai syariah dalam hal pemenuhan prinsip-prinsip syariah berpegang kepada fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 26 juni 2002 tentang Rahn yang menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk Rahn diperbolehkan, dan fatwa DSN MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang gadai emas, sedangkan dalam aspek kelembagaan tetap

menginduk kepada peraturan pemerintah No. 10 tahun 1990 tanggal 10 April 1990.⁴

Pegadaian Syariah Cabang Sampang sebagai lembaga keuangan alternatif bagi masyarakat guna menetapkan pilihan dalam pembiayaan di sektor rill. Umumnya masyarakat Sampang yang berhubungan dengan pegadaian adalah masyarakat menengah ke bawah yang membutuhkan pembiayaan jangka pendek dengan *ujroh* yang rendah. Oleh karena itu, barang jaminan di Pegadaian Syariah Sampang dari masyarakat ini memiliki karakteristik barang sehari-hari yang nilainya rendah. Maka, keadaan inilah yang mempengaruhi rendahnya nilai pembiayaan yang mereka terima.

Adanya Pegadaian Syariah Cabang Sampang bukan hanya karena berprinsip syariah saja, melainkan ingin mendapatkan pembiayaan yang sesuai dengan kemampuan masyarakat Sampang seperti halnya ingin mendapatkan biaya pemeliharaan (*ujroh*) yang rendah karena memang kondisi masyarakat Sampang yang menengah ke bawah, dengan adanya hal seperti ini maka masyarakat atau nasabah tidak tertekan oleh besarnya biaya pemeliharaan barang dengan jangka waktu pendek.

Pada Lembaga Pegadaian Syariah Cabang Sampang dalam menetapkan besarnya *ujroh* mengambil dari taksiran barang bukan dari nilai pinjaman, sedangkan perhitungan *ujroh* dikenakan per 10 hari dengan jangka waktunya yaitu 4 bulan (120 hari). Meskipun menggadaikan barangnya tidak sampai 10 hari, Cuma 2 sampai 5 hari, pemungutan biaya *ujroh* tetap dikenakan per 10

⁴ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm. 288-289

sehingga dengan kejadian tersebut penulis tertarik dalam kasus ini untuk diteliti dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pola Penentuan Ujroh di Pegadaian Syariah Cabang Sampang”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis membatasi ruang lingkup penelitian pada kajian Pola Penetapan Ujroh di Pegadaian Syariah, penulis mengangkat beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pola Penentuan Ujroh di Pegadaian Syariah Cabang Sampang?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pola Penentuan Ujroh di Pegadaian Syariah Cabang Sampang?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Penelitian ini dilakukan untuk tujuan sebagai berikut:
 - a. Untuk mengetahui Pola Penentuan Ujroh di Pegadaian Syariah Cabang Sampang.
 - b. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pola Penentuan Ujroh di Pegadaian Sampang.
2. Penelitian ini dilakukan untuk kegunaan sebagai berikut:
 - a. Memperluas wawasan penulis dalam bidang fiqh muamalah dan lembaga keuangan bank maupun non bank berdasarkan syariah.
 - b. Memberikan pemahaman yang bermanfaat dan khususnya dalam praktik fiqh muamalat yang diaplikasikan dalam dunia lembaga keuangan bank maupun non bank.

D. Kajian Pustaka

Berdasarkan kajian yang telah penulis lakukan terhadap kepustakaan, maka penulis bisa membandingkan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya seperti:

1. Muhammad Hendrik, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Ujroh Di Pegadaian Syariah Cabang Bangkalan”⁵. Skripsi ini lebih menjelaskan cara penetapan ujroh saat melakukan penggadaian atau cara menafsirkan barang untuk di tentukan besar kecilnya ujroh.
2. Hanisva, “Pelaksanaan Gadai Syariah Pada Perum Pegadaian Syariah (Studi Kasus ; Pegadaian Syariah Cabang Ujung Gurun Padang)”⁶. Lebih menjelaskan cara dalam, melaksanakan pegadaian seperti hak-hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak yang melakukan transaksi tersebut.
3. Fariza Aziza, “Perspektif Hukum Islam Terhadap Penerapan Prinsip *Ijarah* Pada Praktik Tarif Jasa Simpan Di Pegadaian Syariah Cabang Kusumanegara”⁷. Dalam penelitian ini menjelaskan kesesuaian fatwa DSN No. 25/DSN-MUI/III/2004, nomer 4 yang isinya besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.

⁵ Muhammad Hendrik, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Ujroh di Pegadaian Cabang Bangkalan*,” (Jurnal Ilmiah, Fakultas Ilmu Keislaman, Universitas Trunojoyo Madura, 2015)

⁶ Hanisva, “*Pelaksanaan Gadai Syariah Pada Perum Pegadaian Syariah (Studi Kasus ; Pegadaian Syariah Cabang Ujung Gurun Padang*,” (Jurnal Ilmiah, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, 2011)

⁷ Fariza Aziza, “*Perspektif Hukum Islam Terhadap Penerapan Prinsip Ijarah Pada Praktik Tariff Jasa Simpan Di Pegadaian Syariah Cabang Kusumanegara*,” (Jurnal Ilmiah, Fakultas Syari’ah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2009)

Jadi sudah jelas yang membedakan dari ketiga penelitian yang dilakukan sebelumnya. Kaitannya penelitian diatas dengan penelitian ini sama-sama membahas tentang Penetapan Ujroh. Tetapi perbedaannya penelitian ini membahas secara spesifik mengenai Pola Penentuan Ujroh Di Pegadaian Syariah Cabang Sampang.

E. Kerangka Teoritik

Gadai merupakan salah satu kategori dari perjanjian utang piutang yang mana untuk suatu kepercayaan dari orang yang berpiutang, maka orang yang berutang menggadaikan barangnya sebagai jaminan terhadap utang itu. Barang jaminan tetap milik orang yang menggadaikan (orang yang berutang), tetapi dikuasai oleh penerima gadai. Praktik ini telah ada pada zaman Rasulullah Saw. dan beliau pernah melakukannya. Gadai merupakan nilai sosial yang sangat tinggi yang dilakukan secara suka rela dan tolong-menolong.⁸

Pegadaian Syariah pada dasarnya menggunakan dua akad, yang pertama Akad *Rahn* yaitu menahan harta milik si peminjam sebagai jaminan atas peminjaman yang diterima. Pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian utangnya. Dengan akad ini, pegadaian menahan barang bergerak sebagai jaminan atas utang nasabah. Akad yang kedua yaitu *ijarah*, akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barangnya sendiri. Melalui akad *ijarah* dimungkinkan bagi pegadaian untuk menarik sewa atas penyimpanan barang bergerak milik nasabah yang

⁸ Mohammad dan Sholikul Hadi, *Pengadaian Syari'ah*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2003), hlm. 3

telah melakukan akad.⁹ Hal ini sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dalam ajaran agama Islam yang termuat dalam Fatwa DSN MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn Emas.

Pengertian akad di atas maka mekanisme operasional gadai syariah dapat di gambarkan sebagai berikut: melalui akad *Rahn*, nasabah (*rahin*) menyerahkan barang bergerak dan kemudian pihak pegadaian (*murtahin*) menyimpan dan merawatnya di tempat yang telah di sediakan oleh pihak pegadaian. Akibat dari proses penyimpanan maka timbul biaya-biaya yang meliputi biaya tempat penyimpanan, biaya perawatan dan keseluruhan proses kegiatannya. Adanya dasar ini, pegadaian mengenakan biaya sewa kepada nasabah sesuai jumlah yang disepakati oleh kedua belah pihak. Pegadaian syariah akan memperoleh keuntungan hanya dari biaya sewa tempat yang dipungut bukan tambahan yang berupa bunga atau sewa modal yang diperhitungkan dari uang pinjaman.

Jika *ijarah* itu suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upahnya pada waktu berakhir pekerjaan. Bila tidak ada pekerjaan lain, akad sudah berlangsung dan tidak disyaratkan mengenai pembayaran yang tidak ada ketentuan penangguhannya, menurut Abu Hanifah wajib diserahkan upahnya secara berangsur sesuai dengan manfaat yang diterimanya. diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Rasulullah Saw bersabda:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عُرْقُهُ

“berikanlah upah sebelum keringat pekerja itu kering”.¹⁰

⁹ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga*, ... hlm. 391

Sesuai dengan bunyi di atas, hadis tersebut menjelaskan bahwasanya apabila orang bekerja sudah menyelesaikan pekerjaannya maka berhaklah ia mendapatkan upah sebelum kering keringatnya atau tidak melebihi batas waktu yang telah ia kerjakan, maka sebaiknya upah diberikan per hari sesuai dengan hadis di atas, sehingga tidak ada perselisihan diantara mereka yang melakukan transaksi.

Sesungguhnya seorang pekerja hanya berhak atas upahnya jika ia telah menyelesaikan pekerjaannya dengan semestinya dan secara patut, karena setiap hak dibarengi dengan kewajiban. Selama ia mendapatkan upah secara penuh, maka kewajibannya juga harus dipenuhi, sehingga tidak ada unsur zalim atas pembayaran upah mengupah. Dalam hal ini Islam sangat menghargai waktu dan sangat menghargai tenaga seorang karyawan (buruh).

F. Sistematika Pembahasan

Merujuk pada semua yang dituliskan di atas dan metode yang digunakan serta dalam rangka memudahkan penulisan skripsi, maka pembahasan dibagi menjadi 5 (lima) bab yang disusun sebagai berikut:

Bab I (Pendahuluan): Bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, kerangka teoritik, dan sistematika pembahasan.

Bab II (Tinjauan Umum): Bab ini berisi tentang pengertian Pegadaian Syariah, landasan hukum, operasional pegadaian syariah, pengertian akad *Rahn*, dasar hukum, rukun dan syarat, pengertian *ijarah*, dasar hukum, rukun

¹⁰ Hafid Abi Abdullah Muhammad bin Mazid, *Kifayatul Hajat Fi Tahkiki Sunan Ibnu Majah*..... hlm. 172, hadist No. 2443

dan syarat *ijarah*, pengertian upah/ujroh, dasar hukum upah dalam Islam, rukun dan syarat upah, macam-macam ujroh dalam Islam, dan penetapan ujroh dalam Pegadaian Syariah.

Bab III (Metode Penelitian): Dalam bab ini menjelaskan jenis dan pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab IV (Hasil Penelitian dan Pembahasan): Pada bab ini berisi gambaran umum tentang pegadaian syariah cab. Sampang, seperti sejarah singkat dan perkembangannya, visi, misi, produk-produk, tata cara pengajuan atau mekanisme pegadaian syariah dengan analisa perspektif Hukum Islam terhadap cara/pola dalam menentukan ujroh.

Bab V (Penutup): Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan diakhiri dengan saran-saran dari penulis.

